



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Medie Anak Dari Apner;**
2. Tempat lahir : Bukit Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Batu RT. 004 Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medie Anak Dari Apner terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambahan tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medie Anak Dari Apner berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru;
 - 1 (satu) unit kato isap warna kuning;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
- 2 (dua) buah tali poli;
- 1 (satu) buah selang warna biru.
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye

Dirampas untuk di musnahkan

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-48 /Eku.2/Kpuas/ 0923 tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Medie Anak Dari Apner**, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bukit RT.004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Herli Anak Dari Apner (di lakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dari rumah menuju ke Lokasi Penambangan Emas Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di lokasi penambangan tersebut, terdapat Saksi Sendri Anak Dari Apner (di lakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) yang sedang menjaga alat-alat penambangan yang terdapat di lokasi yakni 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru, 1 (satu) unit kato isap warna kuning, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah tali poli, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye.
- Sesampainya di lokasi, Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakkan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin diesel, meletakkan pipa paralon ke arah kotak kayu yang terdapat karpet hitam dan mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakkan karpet hitam yang kemudian terdakwa cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dan zirkon dari karpet tersebut.
- Pada pukul 11.40 WIB Anggota Polres Kapuas yakni Saksi Dian Kesuma Wardani Anak Dari Sumarno dan Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan penambangan, namun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan atau dokumen terkait.

- Bahwa berdasarkan data di MOMI (Minerba One Map Indonesia), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau izin Pertambangan Khusus (IUPK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat melakukan kegiatan Operasi Daerah Kalimantan Tengah, Resor Kapuas kami mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penambangan di sekitar Desa Bikit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan pengecekan ternyata benar terdapat kegiatan telah di tanyakan kepada Terdakwa penambangan benar tidak memiliki izin Usaha Penambangan atau izin Penambangan Rakyat;
 - Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yang mengamankan Sdr. MEDIE yang diduga melakukan kegiatan Penambangan Emas dan Zirkon tanpa izin di lokasi Penambangan Emas dan Zirkon;
 - Bahwa lokasi Penambangan Emas dan Zirkon tersebut di Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. DIAN KESUMA WARDANI serta tim lainnya dari Kepolisian Resor Kapuas mengamankan Sdr. MEDIE pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wib dilokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MEDIE melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru., 1 (satu) unit kato isap warna kuning., 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru., 1(satu) buah selang spiral warna biru., 2 (dua) lembar karpet warna hitam., 1 (satu) buah pipa paralon warna putih., 2 (dua) buah tali poli., 1 (satu) buah selang warna biru., 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
- Bahwa saat diamankan Sdr. MEDIE melakukan kegiatan Usaha Penambangan Emas dan Zirkon tanpa izin Usaha Penambangan atau izin Penambangan Rakyat hanya sendiri saja dan disekitar lokasi kurang lebih 20 meter jarak dari Saksi terdapat Sdr. SENDRI, dan Sdr. HERLI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MEDIE bahwa alat atau sarana yang digunakan dalam penambangan tanpa izin Usaha Penambangan atau izin Penambangan Rakyat, adalah milik Sdr. MEDIE sendiri;
- Bahwa saat Saksi mengamankan saait itu Terdakwa sedang mengoperasikan masin menambang Emas dan Zirkon dan mengarahkan selang spiral warna biru agar dapat menghisap pasir yang ada didalam air;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MEDIE cara melakukan Penambangan Emas dan Zirkon yang dilakukan Sdr. MEDIE yakni pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin siesel, meletakan pipa paralon ke arah kota kayu yang terdapat karpet hitam dan mengambil hasil berupa hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet hitam sebelumnya kemudian saya cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dan zirkon dari karpet;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MEDIE telah bekerja di lokasi Penambangan Emas dan Zirkon Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa hasil penambangan berupa Emas dan Zirkon tersebut untuk emas sudah dijual dan Zirkon belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kapuas karena masih akan di lakukan pembersihan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MEDIE tempat Penambangan Emas dan Zirkon Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah milik Sdr. JUNA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MEDIE melakukan Penambangan Emas dan Zirkon Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada memiliki izin Usaha Penambangan atau izin Penambangan Rakyat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib pada saat melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian PETI Telabang 2023 didapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan tanpa izin Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian berdasarkan informasi teyang dilakuakn Sdr. MEDIE yang pada saat itu sedang mengoperasikan mesin kemudian setelah diamankan dan ditanya mengaku bernama Sdr. MEDIE dan setelah ditanyai perizinan Sdr. MEDIE menerangkan tidak ada memiliki, kemudian Sdr. MEDIE dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Sendri Anak Dari Apner dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian telah melakukan kegiatan penambangan Emas dan Zirkon (puya) tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama dengan Sdr. MEDIE, Sdr. HERLI dan Saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wib dilokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa orang yang melakukan kegiatan penambangan Emas dan Zirkon (puya) tanpa ijin tersebut adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan kakak kandung;
 - Bahwa yang Sdr. MEDIE tambang di lokasi penambangan Emas dan Zirkon (puya) di Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Emas dan Zirkon (puya);
 - Bahwa alat yang digunakan Tedakwa berupa saat menambang berupa :
1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru, 1 (satu) unit kato isap warna kuning, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru, 1(satu) buah selang spiral warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah tali poli, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat atau sarana yang Sdr. MEDIE gunakan untuk melakukan penambangan Emas dan Zirkon tanpa izin tersebut diatas semua alat atau sarana tersebut diatas adalah milik Sdr. SENDRI sendiri didapat dengan cara membeli;
- Bahwa Sdr. MEDIE melakukan pertambahan emas dan zirkon tanpa ijin di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah hanya sendiri saja;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah didekat Sdr. MEDIE dan yang Saksi lakukan sama dengan Sdr. MEDIE yaitu melakukan penambangan Emas dan zirkon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambahan emas dan zirkon tidak ada memiliki ijin kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan emas dan zirkon tanpa izin di lokasi pertambangan tersebut sudah 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melawan;
- Bahwa lahan tempat Sdr. MEDIE melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin adalah milik Sdr. JUNA;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MEDIE melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon di lokasi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni alat atau sarana milik Sdr. MEDIE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Herli Anak Dari Apner dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian telah melakukan kegiatan penambangan Emas dan Zirkon (puya) tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama dengan Sdr. MEDIE, Sdr. HERLI dan Saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wib di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang melakukan kegiatan penambangan Emas dan Zirkon (puya) tanpa ijin tersebut adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan kakak kandung;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Sdr. MEDIE tambang di lokasi penambangan Emas dan Zirkon (puya) di Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Emas dan Zirkon (puya);
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan Terdakwa berupa saat menambang berupa : 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru, 1 (satu) unit kato isap warna kuning, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah tali poli, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
- Bahwa alat atau sarana yang Sdr. MEDIE gunakan untuk melakukan penambangan Emas dan Zirkon tanpa izin tersebut diatas semua alat atau sarana tersebut diatas adalah milik Sdr. SENDRI;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penambangan Saksi berada di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kaliman Tengah didekat Sdr. MEDIE, dan Saksi melakukan penambangan Emas dan zirkon bersama Sdr. MEDIE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin melakukan penambangan di lokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan emas dan zirkon tanpa izin dilokasi pertambangan tersebut sudah 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melawan;
- Bahwa lahan tempat Sdr. MEDIE melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin adalah milik Sdr. JUNA;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MEDIE melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon di lokasi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni alat atau sarana milik Sdr. MEDIE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fransiswantonny, S.S.T Anak Dari Kriswanto Nekel (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan jenis komonitas Emas dan Zircon (Puya) tanpa Izin, yang diketahui terjadi di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.35 WIB, pelaku Medie dan Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Medie SENDRI;
- Ahli menjelaskan Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Ahli menjelaskan Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Ahli menjelaskan Pertambangan emas sehingga termasuk dalam pertambangan mineral diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf b berbunyi "Mineral Logam meliputi Aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, monasit, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram dan zirkonium";
- Pertambangan zirkon sehingga termasuk dalam pertambangan mineral diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf c berbunyi "Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon";
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa pertambangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas masuk dalam kelompok pertambangan mineral logam dan pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa pertambangan zirkon masuk dalam kelompok pertambangan mineral Mineral bukan logam;

- Ahli menjelaskan Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain : Badan Usaha (Swasta, BUMN atau BUMD), Koperasi dan Perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Izin Pertambangan Khusus (IPK).

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat (pasal 35 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009) serta pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- Nomor induk berusaha
- Sertifikat standar; dan/atau
- Izin selanjutnya pada pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - IUP;
 - IUPK;
 - IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR;
 - SIPB;
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP; dan
 - IUP untuk Penjualan

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 197 ayat (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 Ayat (3) huruf a sampai l bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Gubernur;

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 197 ayat (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 4 huruf a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. Dijelaskan bahwa untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur;

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 62 ayat (1) IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat
- Ayat (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR, ayat (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR, ayat (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR. Dan pasal 197 ayat (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dapat mengajukan permohonan IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Berdasarkan data di **MOMI (Minerba One Map Indonesia)** dengan Link () dan Pada Kantor DPMPTSP Kalimantan Tengah tidak ditemukan adanya izin an. Sdr. SENDRI;
- Ahli menjelaskan Untuk dapat dilakukan suatu kegiatan penambangan di wilayah harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Maka dikatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB (Pasal 1 angka 35 UU Nomor 3 tahun 2020). Berdasarkan data di **MOMI (Minerba One Map Indonesia)** terhadap Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), seusai Keputusan Menteri ESDM No. 109.K-MB.01-MEM.B-2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Ahli menjelaskan Berdasarkan data di MOMI (Minerba One Map Indonesia) dengan Link (<https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/>) terhadap Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di temukan 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP PT Kirana Bhumi Mineral Komoditas Mineral Bukan Logam dan IUP PT Kalimantan Makmur Bersama Komoditas Mineral Bukan Logam;
- Ahli menjelaskan Dengan adanya Izin dapat memberikan kepastian hukum (legalitas) yang diberikan dalam berusaha kepada pelaku usaha baik Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam mengupayakan pengelolaan bahan tambang serta kontrol Negara terhadap data produksi bahan tambang dapat terdata dengan baik dan berdampak peningkatan terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan PNPB dan/atau PAD Daerah;
- Ahli menerangkan Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SENDRI dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah, maka perbuatan tersebut **tidak berkesesuaian dengan ketentuan** dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 Pasal 158;
- Ahli menjelaskan Berdasarkan pengamatan Ahli 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon di tunjukan Pemeriksa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu Mineral bukan logam berupa Zirkon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf c;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.40 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sedang melakukan penambangan Emas dan Zirkon (puya) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Emas dan Zirkon di lokasi penambangan tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru, 1 (satu) unit kato isap warna kuning, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah tali poli, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
- Bahwa semua alat atau sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan Emas dan Zirkon yakni milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa ada orang lain yang berdekatan dengan Terdakwa namun berbeda sarana/ alat yang digunakan, yaitu Sdr. HERLI dan Sdr. SENDRI;
- Bahwa Sdr. HERLI adalah adik kandung Terdakwa dan Sdr. SENDRI kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan Emas dan Zirkon berupa mengoperasikan mesin dan mengarahkan selang spiral warna biru agar dapat menhisap pasir yang ada didalam air;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penambang tersebut yaitu mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin diesel, meletakan pipa paralon ke arah kotak yang terdapat karpet hitam dan mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet hitam sebelumnya, kemudian Terdakwa cuci karpet dan mengambil hasil berupa emas dan zirkon;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dilaksi tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa emas 1,6 gram (satu koma enam gram) dan dapat hasil berupa zirkon;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan Emas dan zirkon tanpa izin tersebut dengan harga emas waktu itu Terdakwa menjual Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) per gram, untuk emas yang telah terjual dengan harga Rp1,304.000,00 (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk zirkon (puya) belum sempat dijual;
- Bahwa uang hasil penambangan Emas dan zirkon tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak melakukan lagi;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan Emas dan Zirkon tanpa izin adalah milik Sdr. Juna dan kami membayar per kilogram Rp300,00 (tiga ratus rupiah) sebagai uang sewa lahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Emas dan Zirkon kemudian Terdakwa dan Saudara Terdakwa melakukan pengecekan di lokasi dengan cara mendulang dan setelah pengecekan dan terdapat Zirkon Terdakwa melalui melakukan penambangan di lokasi itu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas dan zirkon yaitu Terdakwa pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakkan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin diesel, meletakkan pipake arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Emas dan Zirkon di boks kotak kayu sudah diletakkan karpet sebelumnya kemudian Saya cuci karpet dan Saya mengambil hasil Emas dan Zirkon dari karpet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Emas dan zirkon di lokasi Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan di lokasi penambangan tersebut ada Sdr. HERLI adik kandung Terdakwa dan Sdr. SENDRI kakak kandung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yang pada saat itu juga melakukan penambangan Emas dan Zirkon;

- Bahwa Terdakwa mengenali barnag bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat atau sarana Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan Emas dan Zirkon dan barang-barang diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru;
- 1 (satu) unit kato isap warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
- 2 (dua) buah tali poli;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.300 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin diesel, meletakan pipa ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Emas dan Zirkon di boks kotak kayu sudah diletakan karpet sebelumnya kemudian Terdakwa mencuci karpet dan Terdakwa mengambil hasil Emas dan Zirkon dari karpet;



- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan emas dan zirkon tersebut milik sdr. Juna dan sdr. Juna meminta Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kilogram puya (zirkon) yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru, 1 (satu) unit kato isap warna kuning, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru, 1(satu) buah selang spiral warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah tali poli, 1 (satu) buah selang warna biru, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa emas 1,6 gram (satu koma enam gram) dan dapat hasil berupa zirkon;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan emas dan zirkon tanpa izin tersebut dengan harga emas waktu itu Terdakwa menjual Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) per gram, untuk emas yang telah terjual dengan harga Rp1,304.000,00 (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk zirkon (puya) belum sempat dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas dan zirkon untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Usaha Pertambangan emas dan zirkon tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, “Setiap orang Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Medie Anak Dari Apner** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan “**penambangan**” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.300 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono dan Anggota Kepolisian lainnya mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin diesel, meletakan pipa ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Emas dan Zirkon di boks kotak kayu sudah diletakan karpet sebelumnya kemudian Terdakwa mencuci karpet dan Terdakwa mengambil hasil Emas dan Zirkon dari karpet;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon sebagaimana pendapat Ahli Fransiswantonny, S.S.T Anak Dari Kriswanto Nekel (Alm) telah menjelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa masuk ke dalam kegiatan pertambangan mineral logam dan Terdakwa melakukan penambangan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa emas 1,6 gram (satu koma enam gram) dan dapat hasil berupa zirkon. Kemudian Terdakwa menjual hasil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



penambangan emas dan zirkon tersebut dengan harga emas waktu itu Terdakwa menjual Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) per gram, untuk emas yang telah terjual dengan harga Rp1.304.000,00 (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk zirkon (puya) belum sempat dijual. Dan diketahui pula di persidangan dalam melaksanakan penambangan emas dan zirkon Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa pertama mengisi bahan bakar ke dalam mesin diesel, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin diesel, meletakan pipa ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Emas dan Zirkon di boks kotak kayu sudah diletakan karpet sebelumnya kemudian Terdakwa mencuci karpet dan Terdakwa mengambil hasil Emas dan Zirkon dari karpet tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori **“penambangan”** dan emas dan zirkon yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian **“mineral”**, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya **tidak dilengkapi dengan Izin** Pertambangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru;
- 1 (satu) unit kato isap warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
- 2 (dua) buah tali poli;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Medie Anak Dari Apner** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST ZS1115 warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kato isap warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAOKE YX200 warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
- 2 (dua) buah tali poli;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Kik